

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat, sebagai salah satu pilar fundamental dalam Islam, memiliki peran krusial tidak hanya sebagai instrumen ibadah spiritual, melainkan juga sebagai Zakat, sebagai salah satu pilar fundamental dalam Islam, memiliki peran krusial tidak hanya sebagai instrumen ibadah spiritual, melainkan juga sebagai mekanisme pemberdayaan ekonomi umat. Fenomena global menunjukkan pergeseran paradigma pengelolaan zakat dari sekadar distribusi konsumtif menjadi lebih berorientasi pada pemberdayaan mustahik melalui program zakat produktif. Model ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang bagi para penerima zakat, mengubah status mereka dari mustahik menjadi muzaki, sebuah visi yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial ekonomi Islam (Nurdin et al., 2021).

Secara teoritis, fikih zakat menggarisbawahi bahwa tujuan utama pensyariaan zakat adalah untuk membersihkan harta, menumbuhkan rezeki, dan membantu kaum fakir miskin hingga berkecukupan. Konsep zakat produktif, yang melibatkan penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usaha, pelatihan, atau pengembangan keterampilan, merupakan interpretasi kontemporer terhadap prinsip tamlik (kepemilikan) dan ta'mirul bilad (kemakmuran negeri) (Syafe'i, 2018). Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada peningkatan kapasitas ekonomi penerima zakat.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengoptimalan potensi zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga negara yang bertugas mengelola zakat secara nasional, memiliki mandat untuk mengembangkan berbagai program penyaluran, termasuk zakat produktif. Inisiatif zakat produktif BAZNAS ini diharapkan

mampu secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan (Republik Indonesia, 2011).

Namun, implementasi zakat produktif di lapangan seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia pengelola, maupun pemahaman masyarakat dan mustahik. Terdapat variasi dalam model dan skala program zakat produktif yang dijalankan oleh lembaga-lembaga amil zakat di berbagai daerah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan kesesuaian program tersebut dengan prinsip-prinsip fikih zakat yang sesungguhnya, terutama dalam memastikan keberlanjutan dan dampak ekonomi yang optimal bagi para penerima (Suryana et al., 2022).

Penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji tentang zakat produktif, namun seringkali fokus pada efektivitas program secara umum atau pada daerah yang berbeda. Misalnya, penelitian oleh Karim (2020) menyoroti tantangan implementasi zakat produktif di Jawa Barat, sementara studi oleh Fatmawati (2019) menganalisis dampak program kewirausahaan zakat di Jawa Timur. Kajian-kajian ini memberikan gambaran umum mengenai potensi dan hambatan, namun belum secara spesifik mendalami kesesuaian pelaksanaannya dengan perspektif fikih zakat pada konteks lembaga amil zakat di daerah tertentu.

Terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang signifikan dalam menganalisis secara mendalam pelaksanaan zakat produktif BAZNAS di Kota Padang dari sudut pandang fikih zakat. Sementara studi-studi terdahulu lebih bersifat deskriptif atau evaluatif terhadap program, belum banyak yang secara eksplisit menguji keselarasan praktik pengelolaan dan penyaluran zakat produktif dengan kaidah-kaidah fikih zakat yang mencakup aspek pemilihan mustahik, jenis bantuan, pengelolaan modal, pembinaan, serta pertanggungjawaban.

Program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Padang mencakup berbagai inisiatif, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha mikro, pendampingan usaha, dan penguatan ekonomi berbasis komunitas. Sasaran utama dari program ini adalah para mustahik yang memiliki potensi usaha tetapi terkendala oleh akses modal dan keterampilan. Dengan adanya bantuan dan pendampingan tersebut, diharapkan para mustahik tidak lagi hanya menjadi penerima bantuan pasif, melainkan dapat berubah menjadi individu yang produktif, mandiri secara ekonomi, dan bahkan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Dengan kata lain, zakat produktif menjadi jembatan transformasi sosial-ekonomi, dari ketergantungan menuju kemandirian.(Abe, 2025)

Sebagai bagian dari penguatan zakat produktif, BAZNAS Kota Padang telah merancang dan menjalankan berbagai program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi mustahik. Tujuannya adalah agar para penerima manfaat tidak lagi bergantung pada bantuan, melainkan mampu berdiri secara mandiri dan bahkan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Salah satu program terbaru yang diluncurkan adalah Z-Auto dan Z-Taylor, Z-Auto adalah program dukungan usaha bagi mustahik di bidang otomotif. Program ini memberikan dukungan usaha kepada mustahik yang sudah pandai dalam perbengkelan akan tetapi mustahik tidak mempunyai modal untuk membuka usaha sendiri, maka program ini memberikan modal kepada mustahik agar bisa membuka bengkel sendiri. Sedangkan Z-Taylor adalah program dukungan usaha bagi mustahik di bidang jahit menjahit, program ini memberikan dukungan usaha kepada mustahik yang sudah pandai menjahit akan tetapi tidak memiliki modal untuk membuka usaha sendiri (Abe, 2025).

Program Z-Auto dan Z-Taylor adalah program BAZNAS RI yang diberikan kepada BAZNAS Daerah untuk melaksanakannya, penanggung jawab langsung BAZNAS Daerah yaitu BAZNAS Kota Padang, dan ditunjuk satu orang pendamping yang di asesmen oleh BAZNAS Kota Padang, Pendamping dari Program Z-Auto dan Z-Taylor tersebut yaitu Gufra Hamidi, S.Ds, Program

Z-Auto dan Z- Taylor ini dilaunching pada tanggal 30 Mei 2025 oleh ketua Baznas RI, dan sebelum dilaunching sudah dilakukan pelatihan kepada penerima manfaat tanggal 15 dan 16 Mei di SMKN 5 Padang, pelatihan dilakukan oleh semua penerima manfaat, pelatihannya berupa teori dan praktik , diketahui jumlah penerima manfaat dari program Z-Auto dan Z-Taylor ini sudah sebanyak 15 orang, penerima manfaat Z-Auto dan Z-Taylor ini berdasarkan hasil rekrutmen yang diumumkan oleh BAZNAS Kota Padang. Rata-rata penerima bantuan Z-Auto dan Z-Taylor ini adalah orang-orang yang selama ini bekerja dengan orang tetapi tidak mempunyai modal untuk membuka usaha sendiri, dan sekarang penerima bantuan Z-Auto dan Z-Taylor tersebut dapat membuka usaha sendiri karena bantuan dari program BAZNAS Kota Padang tersebut. Diketahui tempat untuk melakukan program Z-Auto dan Z-Taylor tersebut adalah di tempat atau di rumah masing-masing penerima bantuan tersebut. BAZNAS Kota Padang tidak memberikan berupa uang tunai ke penerima manfaat tetapi BAZNAS Kota Padang membelikan ke kebutuhan perbengkelan dan jahit menjahit yaitu berupa; *booth portable*, *wear pack* (baju kerja), *impack*, mesin bordir, benang jahit, mesin jahit dan *spare part* keperluan awal senilai Rp.20.000.000 (Abe, 2025)

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi *research gap* tersebut dengan melakukan analisis mendalam terhadap pelaksanaan zakat produktif yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Padang. Fokusnya adalah pada bagaimana praktik yang ada sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam literatur fikih zakat kontemporer, yang menghendaki adanya kebermanfaatan, keberlanjutan, dan pemberdayaan yang hakiki bagi para *mustahik*. Maka dari itu penulis memilih judul ***“Pelaksanaan Zakat Produktif BAZNAS Kota Padang Perspektif Fiqih Zakat”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah yang penulis kaji dalam pembahasan ini adalah Bagaimana pelaksanaan program zakat produktif BAZNAS Kota Padang perperspektif fiqh zakat?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana bentuk dan pelaksanaan program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Padang?
- 1.3.2 Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi program zakat produktif oleh BAZNAS Kota Padang?
- 1.3.3 Bagaimana tinjauan fiqh zakat terhadap program zakat produktif BAZNAS Kota Padang ?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mengidentifikasi bentuk dan pelaksanaan program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Padang.
- 1.4.2 Untuk mengidentifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi BAZNAS Kota Padang dalam implementasi program zakat produktif.
- 1.4.3 Untuk mengkaji pelaksanaan program zakat produktif BAZNAS Kota Padang dari perspektif fiqh zakat.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan agar praktik pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS Kota Padang sesuai dengan fikih zakat.

1.6 Studi Literatur

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan topik penelitian yang diantaranya yaitu sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Sherly Marsemia (11544202009) tentang ***“Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang”***. UIN Suska Riau, Jurusan Manajemen Dakwah, penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Kota Padang berhasil dalam melakukan distribusi zakat dengan membuat program Padang sejahtera, pendistribusian zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kota Padang secara kelompok maupun perorangan sudah dilakukan, sehingga usaha yang dijalankan mustahiq menjadi lebih baik sebelumnya. Perbedaan utama penelitian ini terletak pada pendekatan dan landasan teori yang digunakan. Penelitian yang ditulis oleh Sherly Marsemia menggunakan teori manajemen, sedangkan penelitian ini menggunakan teori fikih zakat. Persamaannya, kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang program zakat produktif di BAZNAS Kota Padang.

Kedua, Penelitian yang ditulis Tamara Tanjung (2140200065) tentang ***“Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Usaha Mustahiq Pada BAZNAS di Kabupaten Padang Lawa Utara.”*** UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, jurusan Ekonomi Syari’ah, Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak program zakat produktif di Kabupaten Padang Lawas Utara bersifat bervariasi. Sebagian mustahiq mengalami peningkatan dalam kegiatan usahanya, baik dari sisi pendapatan maupun semangat berwirausaha. Namun, terdapat pula mustahiq yang hanya mengalami sedikit perubahan, bahkan beberapa di antaranya tidak dapat mempertahankan usahanya dan mengalami kegagalan. Perbedaan utama penelitian ini terletak pada lokasi penelitian. Penelitian yang ditulis oleh Tamara Tanjung berlokasi di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara, sedangkan penelitian ini lokasi penelitiannya di BAZNAS Kota Padang. Persamaannya, kedua penelitian ini sama sama membahas tentang zakat produktif.

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Imam Azhari Tanjung (2040200244) ***“Strategi Pengelolaan Zakat Produktif untuk Peningkatan Ekonomi Mustahiq di Baznas Tapanuli Selatan.”*** UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Jurusan Ekonomi Syari’ah, Penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Tapanuli Selatan belum mampu meningkatkan ekonomi dan masih banyak mustahiq yang belum bisa berubah menjadi muzkiki. Pengembangan usaha setiap mustahiq belum terealisasi dengan baik. Di mana terdapat beberapa masalah di antaranya masalah BAZNAS dan mustahiq. Perbedaan utama penelitian ini terletak pada lokasi penelitian. Penelitian yang ditulis oleh Imam Azhari Tanjung berlokasi di Tapanuli Selatan, sedangkan penelitian ini berlokasi di BAZNAS Kota Padang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Imam Azhari Tanjung adalah kedua penelitian sama-sama membahas tentang zakat produktif.

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Darwis (21801009) tentang ***“Analisis Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Ekonomi Mustahiq Oleh BAZNAS Rejang Lebong.”*** IAIN Curup, Jurusan Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara teknis BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang tupoksi BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Perbedaan utama penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, penelitian Darwis berlokasi di Kabupaten Rejang Lebong, sedangkan penelitian ini berlokasi di BAZNAS Kota Padang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Darwis adalah sama-sama membahas tentang zakat produktif di BAZNAS.

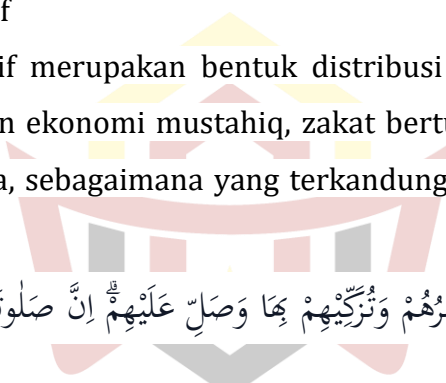
Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Nurhikmah Aulia (2040200030) ***“Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahiq.”*** Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Jurusan Ekonomi Syari’ah. Penelitian ini menunjukkan bahwa

pemanfaatan dana zakat yang disalurkan belum bermanfaat secara efektif dikarenakan pihak BAZNAS kurang pengawasan, pendampingan dari pihak BAZNAS Kota Padang sidempuan. Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian Nurhikmah Aulia adalah terletak pada Lokasi penelitiannya, penelitian Nurhikmah Aulia berlokasi di BAZNAS Padang Sidempuan, sedangkan penelitian ini berlokasi di BAZNAS Kota Padang, Persamaan penelitian ini dengan Nurhikmah Aulia adalah sama sama membahas tentang zakat produktif di BAZNAS.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Zakat Produktif

Zakat Produktif merupakan bentuk distribusi zakat yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq, zakat bertujuan menyucikan dan membersihkan harta, sebagaimana yang terkandung dalam QS. AT-Taubah ayat 103:


 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan do’akanlah mereka karena sesungguhnya do’amu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Secara terminologi, zakat produktif berarti memberikan dana zakat kepada *mustahiq* dalam bentuk modal usaha yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan kapasitas produktif dan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang (Sahman,Rizka, Affandi, Salsabila, Muthoifin, 2023)

Tujuan utama zakat produktif adalah mengubah mustahiq dari penerima bantuan konsumtif menjadi pelaku ekonomi mandiri. Dengan modal awal tersebut, mustahiq diharapkan mampu menjalankan usaha atau kegiatan produktif sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri,

bahkan berkontribusi kembali ke masyarakat atau menjadi muzaki di kemudian hari.(Fitri, 2017)

Pendekatan zakat produktif sering digambarkan sebagai pemberdayaan ekonomi berbasis modal usaha dan pendampingan. Lembaga zakat tidak hanya memberikan modal, tetapi juga menyediakan pendampingan teknis dan manajemen usaha agar mustahiq dapat merencanakan serta mengembangkan unit usaha secara efektif. (Fitri, 2017)

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki efek positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik, di mana modal yang diberikan menjadi instrumen bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan struktural dan bergeser menjadi pelaku ekonomi produktif. (Amiruddin, Muttaqin, 2023)

Dalam kajian fikih modern, zakat produktif dapat dibenarkan asalkan memenuhi tujuan syari'ah yaitu kemaslahatan mustahik dan tidak bertentangan dengan prinsip pembagian asnaf yang ditentukan. Artinya, distribusi zakat produktif tetap harus memperhatikan syarat mustahik yang layak dan aturan syari'ah tentang penggunaan dana zakat. (Mahadhir, Arifai, 2021)

1.7.2 Fikih Zakat

Zakat dalam kajian fikih merupakan ibadah wajib (*fardh*) yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu atas harta yang dimilikinya. Zakat bukan hanya aspek sosial, tetapi juga termasuk tindakan religius yang diperintahkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagian dari sistem ekonomi Islam. (Bank Indonesia, 2016)

Fiqih menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar zakat dianggap sah, seperti kepemilikan harta yang mencapai nisab, telah melewati haul (satu tahun), serta harta yang dimiliki secara halal. Selain itu, mustahik (penerima) harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam syari'at. (BAZNAS Nasional, 2025)

Menurut fikih, penerima zakat harus seseorang atau kelompok yang tergolong dalam asnaf tertentu, seperti fakir, miskin, amil, muallaf, dan lain-lain. Penetapan asnaf ini bersandar pada QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya; “ Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang orang miskin, para amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Pengelolaan zakat dalam fikih harus mematuhi prinsip-prinsip syari'ah yakni kejujuran, akuntabilitas, dan proposionalitas. Amil zakat sebagai pengelola zakat diwajibkan untuk menyampaikan zakat kepada penerima sesuai hukum syari'at dan tidak mendapat manfaat dari dana zakat. (Bank Indonesia, 2016)

Fikih zakat juga membahas peran zakat dalam sistem ekonomi Islam secara holistik, di mana zakat bukan hanya kewajiban ritual tetapi alat strategis untuk redistribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi umat, dan pengurangan kemiskinan secara struktural. (Bank Indonesia, 2016)

Dalam fikih kontemporer, terdapat diskursus mengenai perluasan penggunaan zakat, seperti zakat produktif, zakat profesi, dan penggunaan lembaga moderat, dengan tetap berpegang pada prinsip *maqashid* syari'ah dan pendistribusian kepada asnaf yang sah. (Ramadhan, Hasan, 2025)

Fiqih zakat mengaitkan praktik zakat dengan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, dimana zakat tidak hanya memperbaiki kondisi mustahik secara individual tetapi memperkuat solidaritas sosial umat Islam secara kolektif (Nurrahman, Rosyadi, Wicaksono, Waluyo, 2024)

Dalam Konteks Modern, Fikih zakat berkembang menyesuaikan tantangan zaman, termasuk regulasi lembaga zakat, penggunaan teknologi, dan kolaborasi dengan kebijakan publik. Namun, semua itu harus tetap berlandaskan hukum syari'ah yang menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan zakat. (Emzed, Sadiani, Sakti, Syarifuddin, Hakim, Ibrahim, 2024)

1.8 Metode Penelitian

Dalam rangka memperoleh data dan informasi yang akurat untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-normatif. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, dalam hal ini menyangkut pelaksanaan zakat produktif oleh BAZNAS Kota Padang. Penelitian ini berfokus pada makna, proses, dan pemahaman mendalam, bukan pada data statistik atau angka-angka kuantitatif.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana zakat produktif dijalankan, bentuk program-programnya, serta hasil atau dampak yang dirasakan oleh mustahik. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian implementasi zakat produktif tersebut dengan prinsip-prinsip fikih zakat.

Dengan menggabungkan dua pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menjelaskan praktik yang terjadi di lapangan, tetapi juga mengevaluasi apakah praktik tersebut telah sesuai dengan konsep ideal yang ditetapkan dalam ajaran Islam mengenai zakat dan pemberdayaan ekonomi umat. Menurut Moleong penelitian kualitatif berusaha memahami makna yang terdapat di balik perilaku, pengalaman, dan interaksi manusia

1.8.2 Sumber Data

1.8.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti tentang permasalahan yang akan dibahas. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui interaksi langsung dengan pengelola program dan penerima zakat produktif di BAZNAS Kota Padang.

Pertama, data diperoleh dari pengelola BAZNAS Kota Padang, yaitu pejabat dan staf yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program zakat produktif. Informasi yang dikumpulkan meliputi mekanisme penyaluran zakat, kriteria penerima, bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi yang diberikan, serta evaluasi efektivitas program dalam memberdayakan mustahik

Kedua, data primer juga diperoleh dari mustahik atau penerima zakat produktif melalui wawancara mendalam. Testimoni mereka sangat penting untuk memahami pengalaman nyata penerima zakat, dampak bantuan terhadap kondisi ekonomi mereka, serta kendala dan harapan yang dialami dalam menjalankan usaha produktif. Perspektif ini memberikan gambaran autentik tentang efektivitas zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi.

Selain itu, data primer dilengkapi dengan dokumen resmi dan laporan internal BAZNAS Kota Padang yang berisi catatan, statistik, dan dokumentasi program zakat produktif. Dokumen ini digunakan sebagai bahan verifikasi dan pelengkap untuk menguatkan analisis terhadap pelaksanaan program serta kesesuaiannya dengan fikih zakat.

Seluruh data primer ini dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi, sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi zakat produktif dan kesesuaian dengan fikih zakat.

1.8.2.2 Data Sekunder

Dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang mendukung analisis teoritis dan normatif. Sumber-sumber tersebut meliputi: Literatur ilmiah, seperti buku, jurnal, dan artikel yang membahas secara konseptual dan praktis mengenai zakat produktif dan fikih zakat serta pemberdayaan ekonomi dalam perspektif Islam. Dokumen resmi dan laporan BAZNAS, baik di tingkat pusat maupun di BAZNAS Kota Padang, seperti laporan tahunan, data program zakat, pedoman pelaksanaan zakat produktif, dan profil kelembagaan yang menggambarkan pelaksanaan teknis dan administratif zakat produktif. Peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, berbagai peraturan pelaksana dari BAZNAS, serta fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi rujukan normatif dalam pengelolaan zakat secara syar'i. Penelitian terdahulu, baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel ilmiah, yang relevan dengan topik zakat produktif dan fikih zakat. Sumber ini digunakan sebagai bahan perbandingan, untuk melihat pendekatan yang sudah dilakukan sebelumnya dan mengidentifikasi kontribusi baru yang ditawarkan dalam penelitian ini

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam sebuah studi atau penelitian (Marinu Waruwu, 2023) Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1.8.3.1 Wawancara

Dalam penelitian ini, teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Teknik ini dipilih karena mampu menggali informasi secara lebih detail dan mendalam mengenai pelaksanaan zakat produktif serta kesesuaiannya dengan fikih zakat, sesuai dengan konteks sosial dan nilai-nilai yang berlaku

di masyarakat. Wawancara dilakukan secara langsung kepada dua kelompok responden, yaitu:

1.8.3.1.1 Pengelola BAZNAS Kota Padang, khususnya mereka yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program zakat produktif. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme penyaluran zakat, kriteria penerima, bentuk bantuan produktif, serta evaluasi dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program.

1.8.3.1.2 Mustahik atau penerima zakat produktif, untuk mengetahui sejauh mana bantuan zakat produktif yang mereka terima apakah telah sesuai dengan kaidah kaidah fikih zakat.

Wawancara dilakukan dengan panduan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka (*open-ended*), sehingga memungkinkan responden memberikan jawaban secara bebas, luas, dan sesuai dengan pengalaman masing-masing. Selain itu, peneliti juga mencatat dan merekam informasi penting untuk keperluan analisis dan dokumentasi.

Melalui teknik wawancara ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang otentik, kontekstual, dan relevan untuk mengkaji pelaksanaan zakat produktif dari perspektif fikih zakat.

1.8.3.2 Dokumentasi

Dokumentasi mencakup pengumpulan dan analisis berbagai dokumen tertulis seperti laporan tahunan BAZNAS, data realisasi program zakat produktif, pedoman pelaksanaan zakat, foto kegiatan, profil kelembagaan, serta dokumen administratif lainnya yang relevan. Teknik ini digunakan untuk memverifikasi hasil wawancara, memperkuat validitas data, dan memberikan gambaran konkret tentang praktik zakat produktif di lapangan. Dokumentasi juga mencakup referensi dari literatur yang mendukung (Sugiyono, 2016).

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka dianalisis secara sistematis dengan cara mereduksi data, menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan. Proses ini dilakukan secara berkesinambungan selama penelitian berlangsung, mulai dari pengumpulan hingga penulisan hasil penelitian.

Langkah pertama adalah reduksi data, yaitu memilah dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan untuk difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan rumusan masalah. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang runtut dan logis, agar hubungan antar temuan dapat terlihat dengan jelas. Terakhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi, guna menemukan pola, makna, serta keterkaitan antara zakat produktif dan upaya pengurangan pengangguran dalam kerangka hukum ekonomi syariah.

Analisis ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan menyeluruh, serta menjelaskan bagaimana konsep dan implementasi zakat produktif dapat berkontribusi dalam menanggulangi pengangguran menurut perspektif hukum Islam.